



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer  
Taruna Probolinggo (ATP)**

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor	Issue
STD-1.3.2/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	23 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Jamal, S.E., M.Kom.	Wadir I (Sekretaris Senat PT)	
	Jamal, S.E., M.Kom.	Kaprodi SIA (Anggota Senat PT)	
	Heri Susanto, S.E., M.Kom.	Kaprodi SI (Anggota Senat PT)	
	Ir. Sihtjaturiman	Kaprodi TI (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

## **I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI**

### Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

### Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **II. DASAR PEMIKIRAN**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.**

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

## MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan..
Pelaksanaan	Kaprodi dan Wadir II melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Evaluasi	PPM melalui Audit Mutu Internal mengevaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pengendalian	Wadir II mengendalikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .
Peningkatan	Wadir II meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

### STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
1	Direktur [A] memastikan [B] kompetensi dan kualifikasi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional [C] untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa guna mencapai standar kompetensi lulusan[D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 46 ayat 2 dan ayat 1 butir a

2	Direktur [A] memastikan [B] kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan[C] sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan[D]	Permendikbud 53 tahun 2023 ; pasal 46 ayat 1 butir b
3	Wakil Direktur [A] memastikan [B] kualifikasi dosen [C] untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[D]	Permendikbud 53 tahun 2023 ; pasal 46 ayat 3
4	Wakil Direktur [A] memastikan [B] pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi [C] dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau[D]	Permendikbud 53 tahun 2023 ; pasal 46 ayat 4
5	Wakil Direktur [A] memastikan [B] dosen [C] dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja [D]	Permendikbud 53 tahun 2023 ; pasal 46 ayat 5

## VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

## VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar			
1	Standar dan indikator kompetensi dan kualifikasi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa guna mencapai standar kompetensi lulusan..			
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target/Standar</b>	<b>Metode Evaluasi</b>	<b>Frekuensi Evaluasi</b>
1.1	Persentase dosen yang menyusun RPS berbasis OBE dan CPL	≥ 90% dosen menyusun RPS berbasis CPL	Telaah RPS	Per semester
1.2	Persentase dosen yang menguasai metode pembelajaran PjBL, CBL	≥ 80% dosen menerapkan metode pembelajaran PjBL,	Observasi perkuliahan	Per Semester

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
			CBL		
	1.3	Dosen menunjukkan sikap tanggung jawab dan keteladanan	≥ 90% dinilai berintegritas dan disiplin	Survei mahasiswa	Per semester
	1.4	Dosen mampu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan mahasiswa dan sejawat	≥ 80% dosen dinilai komunikatif dan kolaboratif	Survei mahasiswa	Per Semester
	1.5	Tingkat keteladanan (disiplin, tanggung jawab, dukungan kepada mahasiswa)	≥ 80% mahasiswa menyatakan dosen menjadi motivator dan teladan	Survei kepuasan mahasiswa	Per Semester
	1.6	Ketercapaian CPMK dan CPL yang dibimbing/diampu oleh dosen	≥ 85% mahasiswa mencapai CPMK yang ditargetkan	Analisis capaian CPMK per mata kuliah	Per Semester
2	Standar dan indikator kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan.				
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Target/Standar</b>	<b>Metode Evaluasi</b>	<b>Frekuensi Evaluasi</b>
	2.1	Persentase tendik yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai jabatan	100% tendik sesuai standar D3 atau S1	Data SDM	Per Tahun
	2.2	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan non-akademik oleh tendik	≥ 85% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan	Survei kepuasan mahasiswa	Per Tahun
	2.3	Waktu respon dan kualitas penanganan kebutuhan layanan akademik/dosen/mahasiswa	≥ 90% layanan diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Survei kepuasan pengguna (dosen dan mahasiswa)	Per Tahun
3	Standar dan indikator kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Target/Standar</b>	<b>Metode Evaluasi</b>	<b>Frekuensi Evaluasi</b>
	3.1	Kualifikasi akademik dosen minimal S2	100% dosen tetap minimal S2	Cek PDDIKTI	
	3.2	Persentase dosen yang memiliki jabatan akademik	≥ 60% dosen tetap memiliki jabatan fungsional akademik	Cek Sistem SISTER atau BKD	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
			aktif		
	3.3	Rasio dosen tetap terhadap program studi sesuai standar BAN-PT/LAM	100% PS memiliki jumlah dosen tetap sesuai ketentuan ( 5)	SK Penugasan Dosen di PS	
	3.4	Persentase dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NUPTK aktif dan valid	100% dosen tetap terdaftar dengan NIDN/NUPTK aktif	Cek data PDDIKTI	
	3.5	Persentase dosen yang memenuhi kewajiban BKD (12–16 SKS per semester)	100% dosen tetap memenuhi BKD	Cek Laporan BKD	
	3.6	Persentase dosen yang aktif mengikuti pelatihan, sertifikasi, atau studi lanjut	≥ 20% dosen tetap mengikuti pengembangan profesi per tahun	Cek Sertifikat pelatihan	
4	Standar dan indikator pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.				
	4.1	Dosen praktisi memiliki pengalaman kerja relevan ≥ 5 tahun di bidang keahlian terkait	100% dosen praktisi memiliki pengalaman yang relevan dan terdokumentasi	CV dan portofolio	
	4.2	Dosen praktisi memperoleh SK mengajar dan tercatat di PDDIKTI	100% dosen praktisi terdata secara legal sebagai dosen	Cek SK Yayasan	
	4.3	Persentase dosen praktisi yang mengikuti pelatihan pedagogik atau pelatihan dosen vokasi	≥ 70% mengikuti pelatihan pedagogik dasar (minimal 1 kali)	Cek sertifikat pelatihan	
5	Standar dan indikator dosen yang berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja				
	5.1	Jumlah dosen dari kalangan praktisi yang mengajar di program studi vokasi	Minimal 1 dosen praktisi aktif per program studi	SK penugasan dosen praktisi	
	5.2	Bidang keahlian praktisi linier dengan mata kuliah atau proyek terapan yang diampu	100% dosen praktisi mengajar mata kuliah yang relevan dengan pengalamannya profesionalnya	Cek Mapping pengalaman kerja ke RPS	
	5.3	Jumlah dosen praktisi yang berkontribusi dalam pengembangan kurikulum atau pelatihan	≥ 1 dosen praktisi berkontribusi dalam pengembangan kurikulum per siklus	Cek surat tugas praktisi	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
			revisi		

### VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud nomor 53 tahun 2023

[2]. UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005.